



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **SAFRIZAL Als GUNDUL Bin SUDARMAN**
Tempat Lahir : P. Maria (Sumatera Utara)
Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun / 01 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Tunas Muda RT.007 Kel.Bagan Besar
Kec.Bukit Kapur Kota Dumai/Lintas Dumai-
Duri KM 09 Kab.Bengkalis.
Pekerjaan : Sopir CV Indah Sejahtera
Pendidikan : SD (kelas 5)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Dumai berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 21 September 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2016 s/d tanggal 5 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 4 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 No.Reg. PERKARA : PDM-87/DUMAI/06/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SAFRIZAL Als GUNDUL Bin SUDARMAN** pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Jl.Lintas Dumai – Duri di Daerah simpang Murini Kec.Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai **dengan sengaja dan dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya PT.Wilwar Group Medan memesan Palm kernel (inti sawit) dari PT.Tasma Puja sebanyak 75.000 kg yang beralamat di Kampar kemudian PT Wilwar Group Medan menunjuk PT. Cahaya Indah Sejahtera sebagai pihak yang melakukan pengangkutan barang tersebut ke Wilmar Group Pelintung Dumai kemudian berdasarkan perjanjian kontrak antara CV.Cahaya Indah Sejahtera dan PT Wilwar Group Medan diterbitkanlah Delivery Order (DO) dari PT Wilwar Group Medan kepada CV.Cahaya Indah Sejahtera untuk mengangkut palm kernel (inti sawit) dari PT.Tasma Puja sebanyak 75.000 kg.

----- Kemudian CV.Cahaya Indah Sejahtera memerintahkan sopirnya untuk mengangkut 75.000 kg palm kernel (inti sawit) dari PT.Tasma Puja yang pertama diangkut sebanyak 42.930 kg dan sudah dibongkar di Wilmar Group Pelintung Dumai kemudian yang kedua dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truk BK 8392 XD sebanyak 32.070 kg namun saat sampai Jalan Lintas Dumai – Duri terdakwa menelpon sdr.Ucup (DPO) untuk menjual muatan Palm kernel (inti sawit) yang Terdakwa angkut kemudian Terdakwa mengikuti arahan sdr.ucup untuk memindahkan muatan Palm kernel (inti sawit) yang ia bawa kedalam mobil yang telah disiapkan oleh sdr.Ucup namun saat sedang memindahkan muatan tersebut datang satu lagi mobil

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang siap menampung muatan Palm kernel (inti sawit) yang terdakwa jual setelah itu datang sdr.Ucup dan Roni memberitahukan jumlah uang yang Terdakwa dapat dari muatan Palm kernel (inti sawit) yang terdakwa jual sebanyak 32.070 kg kemudian sdr.Ucup dan Roni menjual Palm kernel (inti sawit) tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.87.900.000,- (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual Palm kernel (inti sawit) tidak meminta izin kepada CV.Cahaya Indah Sejahtera selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap muatan Palm kernel (inti sawit) tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV.Cahaya Indah Sejahtera menderita kerugian uang sebesar Rp.202.041.000 (Dua ratus dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-87/DUMA/06/2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIZAL Als GUNDUL Bin SUDARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAFRIZAL Als GUNDUL Bin SUDARMAN** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar slip penimbangan dari PT.Tasma Puja ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang CPO/Kernel dari PT.Tasma Puja ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang jalan kepada Syafrizal dari CV.Cahaya Indah Sejahtera ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Model truck Tronton BK 8392 XD beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Model truck Tronton BK 8392 XD atas nama CV.Multi ;
 - Uang sejumlah Rp. 48.700.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Tupon Syahputra als Putra Bin Tuginin

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia casing warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Dum tanggal 6 September 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIZAL Als GUNDUL Bin SUDARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar slip penimbangan dari PT.Tasma Puja ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang CPO/Kernel dari PT.Tasma Puja ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang jalan kepada Syafrizal dari CV.Cahaya Indah Sejahtera;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui saksi Tupon Syahputra, sedangkan:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi truck Tronton BK 8392 XD beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi truck Tronton BK 8392 XD atas nama CV.Multi;
 - Uang sejumlah Rp.48.700.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);**Dirampas Untuk Negara, dan,**
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia casing warna kuning
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Dum dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal, 22 September 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 September 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa kami Penuntut umum tidak membahas masalah Pemidanaan terhadap Terdakwa tetapi dalam Memori Banding ini kami **tidak sependapat dengan status barang bukti** dalam putusan a quo.
- Barang bukti tidak secara jelas dalam KUHAP. Dalam KUHAP digunakan istilah **benda sitaan** (lihat pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHAP). Dalam praktek peradilan, Barang bukti adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik.
Benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan sebagaimana ketentuan pasal 39 KUHAP meliputi :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - Benda yang secara langsung digunakan melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
 - Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
 - Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
- Bahwa di dalam pasal 46 KUHAP sudah jelas disebutkan kemana barang sitaan tersebut dikembalikan. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan maka barang sitaan tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau mereka yang paling berhak, dengan ketentuan apabila :
 1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 2. Pekara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 3. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, kecuali benda di peroleh atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, **status benda sitaan/barang bukti di tentukan dalam amar putusan**. Barang bukti/benda sitaan ditentukan sebagai berikut :

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan.
 2. Dirampas untuk Negara
 3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi
 4. Dikembalikan kepada Penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Dum tanggal 31 Agustus 2016 hal.20 "Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi truck Tronton BK 8392 XD beserta kunci dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi truck Tronton BK 8392 XD atas nama CV.Multi, oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah alat yang digunakan atau dipakai Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu alat yang digunakan dalam mengangkut inti sawit yang digelapkan Terdakwa serta barang bukti berupa STNK dari mobil tersebut **dinyatakan ditetapkan dirampas untuk Negara**, demikian pula terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah

Halaman 6 dari 10 halaman Pututusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.48.700.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan uang sisa dari hasil penjualan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah menyebabkan CV.Cahaya Indah sejahtera mengalami kerugian, maka beralasan hukum uang sejumlah Rp.48.700.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut juga dinyatakan **ditetapkan dirampas untuk Negara.**"

- Menurut kami Penuntut Umum Majelis Hakim telah keliru dalam menetapkan status barang bukti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 46 KUHP barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang berhak dimana saksi **Tupon Syaputra** yang merupakan Manager CV.Cahaya Indah Sejahtera sekaligus pelapor yang hadir dalam persidangan memberikan keterangan diantaranya :
 - ✓ Bahwa sampai dengan tanggal 19 April 2016 Terdakwa tidak kembali ke Kantor CV. Cahaya Indah Sejahtera di Jalan Nusa Indah Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka saksi mencari Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 20.00. Wib, saksi menemukan mobil Truck Tronton warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9836 LT di parkir di pinggir jalan yaitu di Jalan Lintas Dumai-Duri Simpang Murini Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
 - ✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, CV. Cahaya Indah Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 202.041.000,- (dua ratus dua juta empat puluh satu ribu rupiah), CV. Cahaya Indah Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 202.041.000,- (dua ratus dua juta empat puluh satu ribu rupiah) tersebut karena CV. Cahaya Indah Sejahtera adalah sebagai penanggung jawab pengangkutan inti sawit tersebut dari tempat pengangkutannya sampai dengan ke tempat tujuan yaitu ke PT Wilmar Pelintung Dumai."
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Dum tanggal 31 Agustus 2016 hal.20 yang menyatakan uang sisa dari hasil penjualan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah menyebabkan CV.Cahaya Indah sejahtera mengalami kerugian, namun dalam putusnya Majelis Hakim meampas uang tersebut untuk Negara tentunya ini menjadi *kontradiktif* dimana sebelumnya dibahas tentang kerugian saksi Pelapor namun disisi lain mengabaikan hal tersebut apabila putusan seperti ini terjadi kembali maka Hukum Indonesia akan menjadi Hukum Rimba dimana Korban selaku pelapor akan menyelesaikan secara hukum rimba karena dalam hal ini saksi **Tupon Syaputra** yang sekaligus Pelapor dalam perkara ini telah menemukan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mobil dan uang hasil penjualan inti sawit. Apabila saksi **Tupon Syaputra** mengetahui bahwa Mobil, STNK dan Uang miliknya akan dirampas Negara dapat **DIPASTIKAN** saksi tidak akan membawa perkara ini kepersidangan.

- Bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya memandang kepada Terdakwa tetapi selaku Penegak Hukum kita tentunya harus melindungi Hak-Hak Korban yang telah menyerahkan kepercayaan kepada kita selaku Penegak Hukum dalam melindungi Hak sebagai Warga Negara yang dilindungi oleh Undang – Undang Dasar.

Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut kami **tidak sependapat dan memandang Majelis Hakim telah keliru** karena putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan Hak-Hak Korban.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 207/Pid.B/2016/ PN.Dum tanggal 6 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, kecuali menyangkut perihal status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Truck Tronton BK 8392 XD beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Mitsubishi Truck Tronton BK 8392 XD atas nama CV. Multi dan uang sejumlah Rp.48.700.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak seharusnya dirampas untuk Negara, namun semestinya dikembalikan kepada saksi Tupon Syahputra als Putra Bin Tugimin selaku saksi korban/pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Dum tanggal 6 September 2016 harus dikuatkan dengan memperbaiki mengenai status barang bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Dum tanggal 6 September 2016 sepanjang mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar slip penimbangan dari PT.Tasma Puja ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Penyerahan Barang CPO/Kernel dari PT.Tasma Puja ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang jalan kepada Syafrizal dari CV.Cahaya Indah Sejahtera ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Model truck Tronton BK 8392 XD beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Model truck Tronton BK 8392 XD atas nama CV. Multi ;
 - Uang sejumlah Rp.48.700.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Tupon Syahputra als Putra Bin Tuginin

 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia casing warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Dum tanggal 6 September 2016 untuk selebihnya;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh kami : **HARYONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **PANGERAN NAPITUPULU S.H.,M.H** dan **H. HERMAN NURMAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

PANGERAN NAPITUPULU S.H.,M.H

HARYONO, S.H.,M.H

H. HERMAN NURMAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSVIATI, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2016/PT.PBR.